

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13

Telp. 3843348, 3843459, 3843557, 3844302

3845793, 3451173, 3812347, 3457642, 3457624

TROMOL POS NO.1020

JAKARTA 10010

Jakarta, 21 Agustus 2009

Nomor : 363/SEK/01/VIII/2009
Lampiran : -
Perihal : Jam Kerja selama Bulan Ramadhan

KEPADA YTH:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan di-

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: SE/16/M.PAN/10/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jam Kerja PNS pada Bulan Ramadhan. Dengan ini kami sampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan adalah sebagai berikut :

Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

- Jam kerja : pukul 08.00 s/d pukul 15.00 waktu setempat
- Jam Istirahat : pukul 12.00 s/d pukul 12.30 waktu setempat

Hari Jum'at

- Jam kerja : pukul 08.00 s/d pukul 15.30 waktu setempat
- Jam Istirahat : pukul 11.30 s/d pukul 12.30 waktu setempat

Demikian ketentuan jam kerja ini selama Bulan Suci Ramadhan untuk dilaksanakan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Eccelon I di Mahkamah Agung RI;